DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Literatur

2.1.1 Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah proses tukar menukar barang dan jasa yang dilakukan antara dua negara atau lebih dalam pasar global. Aktivitas ini muncul karena tidak semua negara memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan domestiknya secara mandiri, sehingga diperlukan kegiatan impor barang dan/atau jasa dari negara lain guna mencukupi kebutuhan tersebut (Rangkuty & Mesra, 2022). Perdagangan internasional didorong oleh adanya perbedaan potensi sumber daya alam dan kapasitas teknologi yang dimiliki oleh setiap negara. Salah satu manfaat utama dari perdagangan internasional adalah terbentuknya spesialisasi dari suatu produk tertentu yang menjadi keunggulan dan ciri khas suatu negara. Selain itu, perdagangan internasional bertujuan untuk mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping itu, perdagangan internasional juga dilakukan karena setiap pihak yang melakukan kerja sama mengharapkan adanya keuntungan dari aktivitas pertukaran tersebut (Suryanto & Kurniati, 2022).

2.1.2 Produk Halal

Menurut Majelis Ulama Indonesia, produk halal ialah produk yang dibuat dari bahan-bahan yang halal serta memenuhi kriteria thayyib, yaitu diproduksi pada fasilitas yang tidak terkontaminasi oleh bahan haram maupun najis. Istilah thayyib sendiri merujuk pada sesuatu yang baik, suci, bersih, serta tidak membahayakan kesehatan ketika dikonsumsi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, 2014). Lebih lanjut (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2025) mengatakan bahwa kehalalan dari suatu produk bukan hanya terkaitan atas

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

bahan yang digunakan, akan tetapi juga termasuk proses produk secara menyeluruh. BPJPH menjelaskan bahwa jaminan kehalalan produk mencakup rangkaian proses mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan aktivitas ekonomi suatu negara. (Badan Pusat Statistik, 2026) menjelasakan, pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dan secara keseluruhan tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan PDB. Menurut (Sukirno, 2011) Pertumbuhan ekonomi ialah perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat serta meningkatnya kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan kemampuan suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu.

2.1.4 Ekspor Neto

Ekspor neto menurut (Mankiw, 2003) merupakan selisih antara transaksi penjualan hasil produksi dalam negeri terhadap pihak asing dengan transaksi pembelian hasil produksi dari luar negeri oleh masyarakat domestik. Pengeluaran atas barang impor tercermin dalam komponen pengeluaran domestik yang meliputi konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah (C+I+G). Namun, karena barang impor bukan merupakan output yang dihasilkan oleh perekonomian domestik, maka nilai pengeluaran tersebut harus dikurangkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Oleh karena itu, nilai ekspor neto menjadi salah satu variabel yang memengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB). Secara konseptual, ekspor neto merujuk pada selisih dari nilai ekspor terhadap nilai impor suatu negara dalam

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

periode waktu tertentu dan merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan PDB.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Al-Quran

Al-Qur'an menjadi sumber hukum utama dalam Islam menempati posisi tertinggi di antara seluruh sumber hukum lainnya. Ia menjadi landasan normatif yang bersifat fundamental dalam menetapkan berbagai ketentuan syariat. Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman, tetapi juga sebagai furqan, yakni pembeda yang jelas antara kebenaran dan kebatilan. Di dalamnya termuat prinsip-prinsip dasar ajaran Islam serta ketentuan hukum yang bersifat umum dan universal, yang kemudian menjadi rujukan utama dalam pengembangan hukum Islam melalui ijtihad para ulama. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga menjelaskan dasar-dasar pengaturan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan moral umat manusia (Yusraini et al., 2024).

Q.S. Al-Baqarah/2: 168

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ
اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

"Wahai manusia makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu adalah usuh yang nyata." (Q.S. Al-Baqarah/2: 168).

2.2.2 Hadist

Sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an, hadits mempunyai posisi yang sangat penting dan dihormati oleh umat Islam, meskipun terdapat sebagian kelompok kecil yang dikenal sebagai golongan inkarussunnah yang menyimaknya. Secara etimologis, hadits berarti sesuatu yang baru, kabar, atau berita. Sementara itu, secara terminologis hadits merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

(*taqrir*), maupun sifat dan keadaan beliau. Oleh para ulama hadits, istilah hadits sering disamakan dengan sunnah yang mencakup sabda, amalan, *taqrir*, serta berbagai sifat dan keadaan pribadi Nabi (Fathurrahman, 2022).

H.R. Bukhari No. 2336

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ:«إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ: «لاَ هُوَ حَرَامٌ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».

"dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah danRasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, "ya, Rasulullah bagai manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, " tidak boleh, itu haram" kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya". (H.R. Bukhari, No. 2236).

2.2.3 Teori Perdagangan Internasional

Teori Keunggulan Absolut *Absolute Advantage Theory* Adam Smith

Menurut Adam Smith dalam (Hady, 2009), Suatu negara dapat mendapatkan manfaat dari aktivitas perdagangan internasional *(gain from trade*) dengan melakukan spesialisasi dalam proses produksi. Suatu negara akan mengekspor barang apabila memiliki keunggulan mutlak (*absolute advantage*) dalam memproduksi barang tersebut. Sebaliknya, negara akan memilih aktivitas impor untuk produk-produk tertentu apabila tidak memiliki keunggulan absolut (*absolute disadvantage*) dalam memproduksinya. Peningkatan dari ekspor produk halal dapat

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

mendorong peningkatan produksi pendapatan nasional, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

2.3 Kerangka Berpikir

Dari penjelasan latar belakang, penelitian terdahulu, dan juga landasan teori dalam menganalisis pengaruh nilai ekspor neto produk halal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

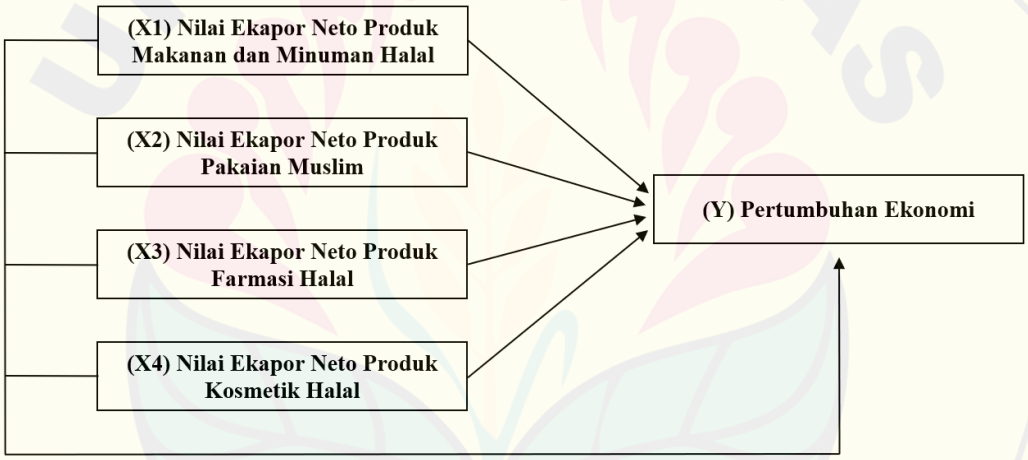
Y = Pertumbuhan Ekonomi

X_1 = Nilai Ekspor Neto Produk Makanan Dan Minuman Halal

X_2 = Nilai Ekspor Neto Produk Pakaian Muslim

X_3 = Nilai Ekspor Neto Produk Farmasi Halal

X_4 = Nilai Ekspor Neto Produk Kosmetik Halal



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.4 Pengembangan Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis atau dugaan sementara yang digunakan dalam menentukan pengaruh dari nilai ekspor neto produk halal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah:

1. H1: nilai ekspor neto produk makanan dan minuman halal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. H2: nilai ekspor neto produk pakaian muslim berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

3. H3: nilai ekspor neto produk farmasi halal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. H4: nilai ekspor neto produk kosmetik halal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. H5: nilai ekspor neto produk makanan dan minuman halal, nilai ekspor neto produk pakaian muslim nilai ekspor neto produk farmasi halal, nilai ekspor neto produk kosmetik halal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2014.IV-2025.IV.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER